



**P U T U S A N**

**Nomor : 18 / PID.SUS / 2013 / PT.TPK.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : H. Achmad Irianto, SH bin H.Sulham ;--  
Tempat Lahir : Demak ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/28 April 1963 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Alamat : Kauman II / 85 Rt. 03 Rw. 01  
Kelurahan Bintoro, Kecamatan  
Demak, Kabupaten Demak;-----  
Pekerjaan : Wiraswata ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pendidikan : Sarjana ;-----  
Terdakwa tidak ditahan :  
-----

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Syaiful Anam HR. SpN dan Mustofa Kamal, SH. Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jatikusuman Barat No. 5 Mranggen Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Pebruari 2013 ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca : -----

1. Surat **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

**KESATU :**

Hal 1 dari 54 Hal.Put.No.18 /PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



**PRIMAIR :**

Bahwa la terdakwa **H. ACHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM** selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, bersama-sama dengan **DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan- Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 06 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp.1.744.600.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus

Hal 2 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.744.600.000.00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,00. (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). -----

Bahwa sekitar bulan April 2008, terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah terdakwa menyetujui maksud dari sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI tersebut selanjutnya sdr. TAKAT bersama dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari terdakwa. -----

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI telah ikut tender

Hal 3 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. TEMPEL JAYA INDAH milik terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka terdakwa sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/49/SPMK/ PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :-----

No	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS KEGIATAN	SAT	Harga Satuan	Volume Pekerjaan	Total Harga
	Spec	Analisa					
			PEKERJAAN TALUD				
1		6.1	Galian Tanah Biasa	M3		1.80	
2		6.9	Urugan Tanah	M3		3.60	
3		6.5	Pas. Bt. Kl. 1 Pc : 4 Ps (Bt. mendtkn)	M3		5.85	
4		6.3	Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm	M2		2.00	
5		6.35	Plesteran Siar Adukan 1 Pc : 2 Ps	M2		9.00	
6		Ls	Drainase	Bh		9.00	
Sub total Bagian I							
			PEKERJAAN JALAN				
1		K.618	Lapis Penetrasi	M2		13,664.00	
2		K.722	Pekerjaaan Beton K-225	M3		814.20	
3		K.715	Pembesian	Kg		40,165.18	
4		Dihitung	Begisting	M2		513.50	
5		K.516	Telfort	M3		89.41	

Hal 4 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp.1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI.-----

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan nomor addendum : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu :-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO
-----	------------------	---------	-----

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah :-----

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M2.-----
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M3.-----  
-
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M3.-----  
-
- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M2.---

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan nomor addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan

Hal 5 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008;-----

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV. VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu :-----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu : -----
  - Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat schedule rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan.-----
  - Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi dilapangan) supaya Koordinasi lebih mudah.-----
  - Pelaksana harus ada dilapangan saat kegiatan.-----
  - Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang.-----
  - Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar control pekerjaan lebih mudah.-----

Hal 6 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran **karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek**.-----
- Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran :
  1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar ..... kerja,
  2. Untuk pekerjaan rigit beton disesuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi sesuaikan ..... dengan bestek;-----
  3. Stok material ..... jangan ..... sampai terlambat.-----
- Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana.-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item

Hal 7 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :-----

- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi.-----
- Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya 10mm terpasang 7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak.-----
- Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya 16 mm terpasang tulangan 14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak.-----
- 
- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan.-----
- 
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.-----

Adapun perinciannya sebagai berikut:-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		CCO				PENELITI AN		
		Volume Kontrak	SAT HARGA SATUAN (Rp)	VOL	SAT SATUAN	HARGA	JUMLAH (Rp)	VOL	S A T	
1	PEKERJAAN TALUD Pek. Galian Tanah Biasa	1,80	m <sup>3</sup>	44.000,00	1,80	m <sup>3</sup>	44.000,00	7.920,00	1,80	m <sup>3</sup>
2	Pek. Urugan tanah	3,60	m <sup>3</sup>	2.110,00	3,60	m <sup>3</sup>	2.110,00	7.596,00	3,60	m <sup>3</sup>
3	Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm	5,85	m <sup>3</sup>	180.780,0 0	5,85	m <sup>3</sup>	180.780,0 0	1.057.563,00	5,85	m <sup>3</sup>
4	Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm	2,00	m <sup>2</sup>	10.322,00	2,00	m <sup>2</sup>	10.322,00	20.644,00	2,00	m <sup>2</sup>
5	Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps	9,00	m <sup>2</sup>	6.948,00	9,00	m <sup>2</sup>	6.948,00	62.536,50	9,00	m <sup>2</sup>
6	Pek. Drainase	9,00	bh	1.500,00	9,00	bh	1.500,00	13.500,00	9,00	bh
	Sub Total I						1.169.759,50			
1	PEKERJAAN JALAN Pek. Lapos Penetrasi	13.664, 00	m <sup>2</sup>	28.263,21	5.134 ,00	m <sup>3</sup>	28.263,21	145.103.320,1 4	5.134 ,00	m <sup>3</sup>
2	Pek. Beton K-225	814,2	m <sup>3</sup>	311.166,3 3	1.105 ,22	m <sup>3</sup>	311.166,3 3	343.907.250,9 4	381,3 0	m <sup>3</sup>
3	Pek. Pembesian	40.165, 18	kg	10.465,00	54.52 5,50	kg	10.465,00	570.557.032,5 0	13.09 6,86	m <sup>3</sup>
4	Begisting	513,50	m <sup>2</sup>	3.000,00	613,8 8	m <sup>2</sup>	3.000,00	1.841.640,00	613,8 8	m <sup>2</sup>
5	Pek. Telford	89,41	m <sup>3</sup>	61.299,49	89,41	m <sup>3</sup>	61.299,49	5.480.786,95	89,41	m <sup>2</sup>

Hal 8 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.





Sub Total II								1.066.890.030,54		
JUMLAH								1.068.059.790,04		
DIBULATKAN								1.068.059.000,00		
PPN 10%								106.805.900,0		

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun administrasi berupa Monthly Certificate dari termin I, II, III, dan IV yang memuat bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga terdakwa H.ACHMAD IRIANTO bin H.SULHAM selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.174.864.900,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT.TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut :-----

- Uang muka 20% = Rp. 234.972.980,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008.-----
- Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp. 534.170.175,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008.-----

Hal 9 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp.346.978.500,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008.
- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 58.743.245,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008.-----

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH, kemudian terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 kepada terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebesar Rp. 1.153.864.900,- sedangkan sisanya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI. -----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada

Hal 10 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar **Rp.658.759.076,62 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :-----

**Pekerjaan kurang**

- Pekerjaan Beton K-225 Rp.229.478.945,05
  - Pekerjaan Pembesian Rp.440.464.629,15
  - Pekerjaan Begisting Rp. 64.260,00
- Rp.670.007.834,20

**Pekerjaan lebih**

- Pekerjaan lapis Penetrasi Rp. 11.248.757,58

**Jumlah kerugian Rp.658.759.076,62**

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Volume Pekerjaan		Selisih				
			Kontrak / Addendum	Pemeriksaan di lapangan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan	Jumlah Harga	
						Lebih		Kurang	Lebih
					Kurang		Rp	Rp	Rp
	PEKERJAAN TALUD								
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	1,80	1,80	-	-	4.400,00	-	-
2	Pek. Urugan tanah	m <sup>3</sup>	3,60	3,60	-	-	2.110,00	-	-
3	Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm	m <sup>3</sup>	5,85	5,85	-	-	180.780,00	-	-
4	Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm	m <sup>2</sup>	2,00	2,00	-	-	10.322,00	-	-
5	Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps	m <sup>2</sup>	9,00	9,00	-	-	6.948,00	-	-
6	Pek. Drainase	bh	9,00	9,00	-	-	1.500,00	-	-
	Sub Total I							-	-
	PEKERJAAN JALAN								

Hal 11 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Lapos Penetrasi	m <sup>2</sup>	4.736,00	5.134,00	-	398,00	28.263,21	-	11.248.757,58
2	Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	1.118,78	381,30	737,48	-	311.166,33	229.478.945,05	-
3	Pek. Pembesian	kg	55.186,17	13.096,86	42.089,31	-	10.465,00	440.464.629,15	-
4	Begisting	m <sup>2</sup>	635,30	613,88	21,42	-	3.000,00	64.260,00	-
5	Pek. Telford	m <sup>3</sup>	89,41	89,41	-	-	61.299,49	-	-
Sub Total II								670.007.834,20	11.248.757,58
JUMLAH								670.007.834,20	11.248.757,58

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-4384/PW11 /5/2010 Tanggal 8 November 2010.-----

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

**SUBSIDAIR:-----**

Bahwa la terdakwa **H. ACHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM** selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor: 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, bersama-sama dengan **DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan – Gerlang

Hal 12 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 06 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **yang melakukan atau turut melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp. 1.744.600.000.00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.744.600.000.00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,00. (Satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). -----

Hal 13 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan April 2008, terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan dengan Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah terdakwa menyetujui maksud dari sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI tersebut selanjutnya sdr. TAKAT bersama dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari terdakwa. -----

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI telah ikut tender pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. TEMPEL JAYA INDAH milik terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka terdakwa sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan

Hal 14 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/49/ SPMK/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :-----

No	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS KEGIATAN	SA T	Harga Satuan	Volume Pekerjaan	Total Harga
	Spec	Analisa					
			PEKERJAAN TALUD				
1		6.1	Galian Tanah Biasa	M3		1.80	
2		6.9	Urugan Tanah	M3		3.60	
3		6.5	Pas.Bt.Kl.1 Pc : 4 Ps ( Bt. mendtkn)	M3		5.85	
4		6.3	Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm	M2		2.00	
5		6.35	Plesteran Siar Adukan 1 Pc : 2 Ps	M2		9.00	
6		Ls	Drainase	Bh		9.00	
Sub total Bagian I							
			PEKERJAAN JALAN				
1		K.618	Lapis Penetrasi	M2		13,664.00	
2		K.722	Pekerjaan Beton K-225	M3		814.20	
3		K.715	Pembesian	Kg		40,165.18	
4		Dihitung	Begisting	M2		513.50	
5		K.516	Telfort	M3		89.41	

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp. 1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI.-----

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan nomor addendum : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu :-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				CCO			
		Volume Kontrak	SAT T	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	PEKERJAAN TALUD Pek. Galian Tanah Biasa	1,80	m <sup>3</sup>	44.000,00	7.920,00	1,80	m <sup>3</sup>	44.000,00	7.920,00
2	Pek. Urugan tanah	3,60	m <sup>3</sup>	2.110,00	7.596,00	3,60	m <sup>3</sup>	2.110,00	7.596,00
3	Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm	5,85	m <sup>3</sup>	180.780,00	1.057.563,00	5,85	m <sup>3</sup>	180.780,00	1.057.563,00
4	Pek. Plesteran 1Pc :	2,00	m <sup>2</sup>			2,00	m <sup>2</sup>		

Hal 15 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3Ps t = 15 mm			10.322,00	20.644,00			10.322,00	20.644,00
5	Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps	9,00	m <sup>2</sup>	6.948,00	62.536,50	9,00	m <sup>2</sup>	6.948,00	62.536,50
6	Pek. Drainase	9,00	Bh	1.500,00	135.000,00	9,00	bh	1.500,00	13.500,00
	Sub Total I				1.169.759,50				1.169.759,50
1	PEKERJAAN JALAN Pek. Lapis Penetrasi	13.664,00	m <sup>2</sup>	28.263,21	386.188.501,44	4.736,00	m <sup>3</sup>	28.263,21	145.103.320,14
2	Pek. Beton K-225	814,2	m <sup>3</sup>	311.166,33	253.351.625,67	1.118,78	m <sup>3</sup>	311.166,33	343.907.250,94
3	Pek. Pembesian	40.165,18	Kg	10.465,00	420.328.608,7	55.186,17	kg	10.465,00	570.557.032,50
4	Begisting	513,50	m <sup>2</sup>	3.000,00	1.540.500,00	635,30	m <sup>2</sup>	3.000,00	1.841.640,00
5	Pek. Telford	89,41	m <sup>3</sup>	61.299,49	5.480.786,95	89,41	m <sup>3</sup>	61.299,49	5.480.786,95
	Sub Total II				1.066.890.022,76				1.066.890.030,54
	JUMLAH				1.068.059.782,26				1.068.059.790,04
	DIBULATKAN				1.068.059.000,00				1.068.059.000,00
	PPN 10%				106.805.900,00				106.805.900,00
	JUMLAH				1.174.864.900,00				1.174.864.900,00

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah :-----

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M2.-----
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M3.-----  
-
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M3.-----  
-
- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M2.

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan nomor addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu

Hal 16 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008.-----

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV. VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu :-----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu : -----
  - Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat schedule rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan.-----
  - Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi dilapangan) supaya Koordinasi lebih mudah.-----
  - Pelaksana harus ada dilapangan saat kegiatan.-----
  - Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang.-----
  - Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar control pekerjaan lebih mudah.-----
- Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran **karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek.**-----

Hal 17 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran :

1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar

kerja,-----

-

2. Untuk pekerjaan rigit beton disesuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi sesuaikan dengan bestek;-----

-----

3. Stok material jangan sampai terlambat.-----

- Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana.-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :-----

Hal 18 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi.-----
- Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya 10mm terpasang 7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak.-----
- Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya 16 mm terpasang tulangan 14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak.-----
- 
- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan.-----
- 
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.-----

Adapun perinciannya sebagai berikut :-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO	PENELITIAN
-----	------------------	---------	-----	------------

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI Selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun administrasi berupa Monthly Certificate dari termin I, II, III, dan IV yang memuat

Hal 19 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga terdakwa H.ACHMAD IRIANTO bin H.SULHAM selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.174.864.900,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT.TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang muka 20% = Rp. 234.972.980,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008.-----
- b. Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp. 534.170.175,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008.-----
- c. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp.346.978.500,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008.
- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 58.743.245,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008.-----

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH, kemudian terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun

Hal 20 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggaran 2008 kepada terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebesar Rp. 1.153.864.900,- sedangkan sisanya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada Saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar **Rp. 658.759.076,62 ( enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :-----

**Pekerjaan kurang**

- Pekerjaan Beton K-225	Rp.229.478.945,05
- Pekerjaan Pembesian	Rp.440.464.629,15
- Pekerjaan Begisting	<u>Rp. 64.260,00</u>

Hal 21 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



Rp.670.007.834,20

**Pekerjaan lebih**

- Pekerjaan lapis Penetrasi Rp. 11.248.757,58

**Jumlah kerugian**

**Rp.658.759.076,62**

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Volume Pekerjaan		Selisih		Jumlah Harga	
			Kontrak/ Addendum	Pemeriksaan di lapangan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan	Kurang	Lebih
					Kurang	Lebih		
						Rp	Rp	Rp
	PEKERJAAN TALUD							
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	1,80	1,80	-	4.400,00	-	-
2	Pek. Urugan tanah	m <sup>3</sup>	3,60	3,60	-	2.110,00	-	-
3	Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm	m <sup>3</sup>	5,85	5,85	-	180.780,00	-	-
4	Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm	m <sup>2</sup>	2,00	2,00	-	10.322,00	-	-
5	Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps	m <sup>2</sup>	9,00	9,00	-	6.948,00	-	-
6	Pek. Drainase	bh	9,00	9,00	-	1.500,00	-	-
	Sub Total I						-	-
	PEKERJAAN JALAN							
1	Pek. Lapos Penetrasi	m <sup>2</sup>	4.736,00	5.134,00	-	398,00	28.263,21	11.248.757,58
2	Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	1.118,78	381,30	737,48	311.166,33	229.478.945,05	-
3	Pek. Pembesian	kg	55.186,17	13.096,86	42.089,31	10.465,00	440.464.629,15	-
4	Begisting	m <sup>2</sup>	635,30	613,88	21,42	3.000,00	64.260,00	-
5	Pek. Telford	m <sup>3</sup>	89,41	89,41	-	61.299,49	-	-
	Sub Total II						670.007.834,20	11.248.757,58
	JUMLAH						670.007.834,20	11.248.757,58

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-4384/PW11/ 5/2010 Tanggal 8 November 2010. -----

Hal 22 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa **H.ACHMAD IRIANTO, SH bin H.SULHAM** selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor: 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, membantu **DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 06 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **yang membantu melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 23 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp.1.744.600.000.00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.744.600.000.00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01. 18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,00. (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). -----

Bahwa sekitar bulan April 2008, terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh Sdr TAKAT untuk diperkenalkan dengan Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah terdakwa menyetujui maksud dari Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tersebut selanjutnya Sdr. TAKAT bersama dengan Sdr. DODY BAYU

Hal 24 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari terdakwa. -----

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI telah ikut tender pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. TEMPEL JAYA INDAH milik terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka terdakwa sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050 / 49 / SPMK / PPKom-BM / VII / 2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :-----

No	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS KEGIATAN	SA T	Harga Satuan	Volume Pekerjaan	Total Harga
	Spec	Analisa					
			<b>PEKERJAAN TALUD</b>				
1		6.1	Galian Tanah Biasa	M3		1.80	
2		6.9	Urugan Tanah	M3		3.60	
3		6.5	Pas.Bt.Kl.1 Pc : 4 Ps ( Bt. mendtkn)	M3		5.85	
4		6.3	Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm	M2		2.00	
5		6.35	Plesteran Siar Adukan 1 Pc : 2 Ps	M2		9.00	
6		Ls	Drainase	Bh		9.00	
<b>Sub total Bagian I</b>							

Hal 25 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



			PEKERJAAN JALAN				
1		K.618	Lapis Penetrasi	M2		13,664.00	
2		K.722	Pekerjaan Beton K-225	M3		814.20	
3		K.715	Pembesian	Kg		40,165.18	
4		Dihitung	Begisting	M2		513.50	
5		K.516	Telfort	M3		89.41	

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp.1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI.-----

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan nomor addendum : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu :-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO
-----	------------------	---------	-----

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah :-----

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M2.-----
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M3.-----  
-
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M3.-----  
-

Hal 26 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.





- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M2.---

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan nomor addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008;-----

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV. VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu :-----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu : -----
  - Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat schedule rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan.-----
  - Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi di lapangan) supaya Koordinasi lebih mudah.-----
  - Pelaksana harus ada di lapangan saat kegiatan.-----
  - Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang.-----

Hal 27 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar control pekerjaan lebih mudah.-----
- Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran **karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek**.-----
- Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran :
  1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar kerja,-----
  2. Untuk pekerjaan rigit beton disesuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi sesuai dengan bestek;-----
  3. Stok material jangan sampai terlambat.-----
- Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana.-----

Hal 28 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :-----

- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi.-----
- Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya 10mm terpasang 7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak.-----
- Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya 16 mm terpasang tulangan 14,5 mm tidak sesuai diisyratkan dalam kontrak.-----  
-
- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan.-----  
-
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.-----

Adapun perinciannya sebagai berikut:-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO	PENELITIAN
-----	------------------	---------	-----	------------



Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun administrasi berupa Monthly Certificate dari termin I, II, III, dan IV yang memuat bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga terdakwa H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.174.864.900,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang muka 20% = Rp.234.972.980,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008.-----
- b. Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp.534.170.175,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008.-----
- c. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp.346.978.500,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008.

Hal 30 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp.58.743.245,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah),  
dicairkan tanggal 23 Desember 2008.-----

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH, kemudian terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan– Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 kepada terdakwa H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM sebesar Rp. 1.153.864.900,- sedangkan sisanya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada Saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah

Hal 31 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar **Rp. 658.759.076,62** (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

## Pekerjaan kurang

- Pekerjaan Beton K-225	Rp.229.478.945,05
- Pekerjaan Pembesian	Rp.440.464.629,15
- Pekerjaan Begisting	<u>Rp. 64.260,00</u>
	Rp.670.007.834,20

## Pekerjaan lebih

- Pekerjaan lapis Penetrasi	<u>Rp. 11.248.757,58</u>
-----------------------------	--------------------------

**Jumlah kerugian Rp.658.759.076,62**

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Volume Pekerjaan		Selisih		Jumlah Harga	
			Kontrak / Addendum	Pemeriksaan di lapangan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan	Jumlah Harga
					Kurang	Lebih		Kurang Lebih
							Rp	Rp
	PEKERJAAN TALUD							
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	1,80	1,80	-	-	4.400,00	-
2	Pek. Urugan tanah	m <sup>3</sup>	3,60	3,60	-	-	2.110,00	-
3	Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm	m <sup>3</sup>	5,85	5,85	-	-	180.780,00	-
4	Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm	m <sup>2</sup>	2,00	2,00	-	-	10.322,00	-
5	Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps	m <sup>2</sup>	9,00	9,00	-	-	6.948,00	-
6	Pek. Drainase	bh	9,00	9,00	-	-	1.500,00	-
	Sub Total I							-
	PEKERJAAN JALAN							
1	Pek. Lapos Penetrasi	m <sup>2</sup>	4.736,00	5.134,00	-	398,00	28.263,21	11.248.757,58
2	Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	1.118,78	381,30	737,48	-	311.166,33	229.478.945,05
3	Pek.	kg	55.186,		42.089,	-		440.464.629

Hal 32 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.





	Pembesian		17	13.096,86	31		10.465,00	,15	
4	Begisting	m <sup>2</sup>	635,30	613,88	21,42	-	3.000,00	64.260,00	-
5	Pek. Telford	m <sup>3</sup>	89,41	89,41	-	-	61.299,49	-	-
	Sub Total II							670.007.834,20	11.248.757,58
	JUMLAH							670.007.834,20	11.248.757,58

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-4384/PW11/5/2010 Tanggal 8 November 2010.-----

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 56 ke-1 KUHP.**-----

**SUBSIDAIR :**-----

Bahwa la terdakwa **H. ACHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM** selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, membantu **DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jl. Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 06 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan

Hal 33 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blado Kabupaten Batang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, **yang membantu melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp. 1.744.600.000.00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 1.744.600.000.00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,00. (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). -----

Bahwa sekitar bulan April 2008, terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan

Hal 34 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah terdakwa menyetujui maksud dari sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI tersebut selanjutnya sdr. TAKAT bersama dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari terdakwa. -----

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI telah ikut tender pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. TEMPEL JAYA INDAH milik terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka terdakwa sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja

Hal 35 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 050/49/ SPMK/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008,  
dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :-----

No	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS KEGIATAN	SAT	Harga Satuan	Volume Pekerjaan	Total Harga
	Spec	Analisa					
			PEKERJAAN TALUD				
1		6.1	Galian Tanah Biasa	M3		1.80	
2		6.9	Urugan Tanah	M3		3.60	
3		6.5	Pas.Bt.Kl.1 Pc : 4 Ps ( Bt. mendtn)	M3		5.85	
4		6.3	Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm	M2		2.00	
5		6.35	Plesteran Siar Adukan 1 Pc : 2 Ps	M2		9.00	
6		Ls	Drainase	Bh		9.00	
Sub total Bagian I							
			PEKERJAAN JALAN				
1		K.618	Lapis Penetrasi	M2		13,664.00	
2		K.722	Pekerjaan Beton K-225	M3		814.20	
3		K.715	Pembesian	Kg		40,165.18	
4			Begisting	M2		513.50	
5		K.516	Telfort	M3		89.41	

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp. 1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI.-----

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan nomor addendum : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu:-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO
-----	------------------	---------	-----



Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah :-----

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M2.-----
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M3.-----
- 
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M3.-----
- 
- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M2.

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan nomor addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008.-----

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV. VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu :-----

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu : -----

Hal 37 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat schedule rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan.-----
- Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi dilapangan) supaya Koordinasi lebih mudah.-----
- Pelaksana harus ada dilapangan saat kegiatan.-----
- Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang.-----
- Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar control pekerjaan lebih mudah.-----
- Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran **karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek**.-----
- Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran :
  1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar kerja,-----
  2. Untuk pekerjaan rigit beton disesuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi sesuaikan dengan bestek;-----
  3. Stok material jangan sampai terlambat.-----
- Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat

Hal 38 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana.-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :-----

- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi.-----
- Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya 10mm terpasang 7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak.-----
- Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya 16 mm terpasang tulangan 14,5 mm tidak sesuai diisyratkan dalam kontrak.-----
- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan.-----
- 
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.-----

Adapun perinciannya sebagai berikut ;-----

No.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO	PENELITIAN
-----	------------------	---------	-----	------------



Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI Selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun administrasi berupa Monthly Certificate dari termin I, II, III, dan IV yang memuat bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga terdakwa H.ACHMAD IRIANTO bin H.SULHAM selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.174.864.900,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT.TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Uang muka 20% = Rp. 234.972.980,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008.-----
- b. Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp. 534.170.175,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008.-----

Hal 40 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp.346.978.500,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008.
- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 58.743.245,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008.-----

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH, kemudian terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 kepada terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebesar Rp. 1.153.864.900,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI. -----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada

Hal 41 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar **Rp. 658.759.076,62 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :-----

**Pekerjaan kurang**

- Pekerjaan Beton K-225	Rp.229.478.945,05
- Pekerjaan Pembesian	Rp.440.464.629,15
- Pekerjaan Begisting	<u>Rp. 64.260,00</u>
	Rp.670.007.834,20

**Pekerjaan lebih**

- Pekerjaan lapis Penetrasi	<u>Rp. 11.248.757,58</u>
-----------------------------	--------------------------

**Jumlah kerugian** **Rp.658.759.076,62**

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Volume Pekerjaan		Selisih		Jumlah Harga	
			Kontrak / Addendum	Pemeriksaan di lapangan	Volume Pekerjaan		Harga Satuan	Jumlah Harga
					Kurang	Lebih		Kurang Lebih
							Rp	Rp Rp
	PEKERJAAN TALUD							
1	Pek. Galian Tanah Biasa	m <sup>3</sup>	1,80	1,80	-	-	4.400,00	- -
2	Pek. Urugan tanah	m <sup>3</sup>	3,60	3,60	-	-	2.110,00	- -
3	Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm	m <sup>3</sup>	5,85	5,85	-	-	180.780,00	- -
4	Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm	m <sup>2</sup>	2,00	2,00	-	-	10.322,00	- -
5	Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps	m <sup>2</sup>	9,00	9,00	-	-	6.948,00	- -
6	Pek. Drainase	Bh	9,00	9,00	-	-	1.500,00	- -
	Sub Total I							- -
	PEKERJAAN JALAN							

Hal 42 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



1	Pek. Lapos Penetrasi	m <sup>2</sup>	4.736,00	5.134,00	-	398,00	28.263,21	-	11.248.757,58
2	Pek. Beton K-225	m <sup>3</sup>	1.118,78	381,30	737,48	-	311.166,33	229.478.945,05	-
3	Pek. Pembesian	kg	55.186,17	13.096,86	42.089,31	-	10.465,00	440.464.629,15	-
4	Begisting	m <sup>2</sup>	635,30	613,88	21,42	-	3.000,00	64.260,00	-
5	Pek. Telford	m <sup>3</sup>	89,41	89,41	-	-	61.299,49	-	-
Sub Total II								670.007.834,20	11.248.757,58
JUMLAH								670.007.834,20	11.248.757,58

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-4384/PW11/5/2010 Tanggal 8 November 2010. -----

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.**-----

2. Surat **Tuntutan** Pidana Jaksa Penuntut Umum SELASA tanggal 15 Januari 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.-----

Hal 43 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.-----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.800.755,- (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kam-bangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Agustus 2008 Nomor : 1268/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE.-----
  - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, 03, 04 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 Nopember 2008 Nomor: 2724/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.-----
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 05 dan 06 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008

Hal 44 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2008 Nomor: 3540/LS/2008

ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.-----

4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Desember 2008 Nomor: 3575/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.-----

5) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Lansung No. DPPA SKPD : 1.03 01 01 18 03 5 2.-----

Dikembalikan kepada Agus Supriyadi bin Kliwon Subagio.-----

6). 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 209.339.564,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan jalan Kambangan Gerlang tanggal 14 Agustus 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah Demak dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----

7). 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.475.897.065,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan jalan Kambangan Batang tanggal 21 Nopember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----

8). 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.361.461.195,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III Proyek jalan Gerlang Blado Batang tanggal 26 Desember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----

Hal 45 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hal yang Sebenarnya oleh sdr.  
Dody Bayu Purnama tanda tangan bermaterai tanggal 10 Juli  
2008 (ditulis tangan).-----

10). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh saudara Dody Bayu  
Purnama tanggal Agus Purnomo, SH. MH. Kabupaten Batang.---

11). 1 (satu) bundel Laporan History Transaksi Rekening dengan  
nama nasabah PT. TEMPEL JAYA INDAH Bank Jateng Cabang  
Demak yang dicetak tanggal 5 Nopember 2010 pukul 10:55:18.---

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

12). Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----

**Dirampas untuk Negara.**

13). 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermeterai  
oleh Dody Bayu Purnama, SP bin Triadi tanggal 26 Desember  
2008 dan mengetahui PPKom Eko Irianto.-----

14). 1 (satu) lembar slip setoran Bank Jateng Cabang Demak berupa  
uang sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah)  
kepada pemegang rekening atas nama CV. Maha Putra Purnama  
Nomor Rekening 1.032.00819 tertanggal 14 Agustus 2008 yang  
ditandatangani oleh penyeter atas nama Anis Wardah.-----

15). 1 (satu) bendel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan  
Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan  
Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/45/KON/PPKOM-BM/  
VII/2008.-----

**Dikembalikan kepada Anis Wahdah.**

16). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/ /SPK/  
PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 pekerjaan  
Pengawasan Teknis Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan –Gerlang Kec. Blado Kab.Batang Tahun Anggaran  
2008.-----

17). 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-1 tanggal  
31 Juli – 06 Agustus 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran  
2008.-----

Hal 46 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-2 tanggal 28 Agustus – 03 September 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----
- 19). 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-3 tanggal 25 September – 01 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----
- 20). 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-4 tanggal 23 Oktober – 29 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----
- 21). 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-5 tanggal 22 Nopember – 28 Nopember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----
- 22). 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-6 tanggal 29 Nopember – 05 Desember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----
- 23). 1 (satu) bundel salinan Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----
- 24). 1 (satu) bundel salinan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

## **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 79 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., yang Hal 47 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM tidak terbukti secara sah dan menyangkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM terbukti secara sah dan menyangkinkan bersalah "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari terdakwa;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;-----
7. Memerintahkan agar Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 8 November 2010 ***tetap terlampir dalam berkas perkara***, dan Barang Bukti berupa: -----
  1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan

Hal 48 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Agustus 2008  
Nomor : 1268/LS/2008 ditandatangani oleh  
NININ SUCIATI, S.E.-----

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk  
belanja langsung pembayaran MC 01, 02, 03, 04  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 Nopember  
2008 Nomor : 2724/LS/2008 ditandatangani oleh  
NININ SUCIATI, S.E.-----
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk  
belanja langsung pembayaran MC 05 dan 06  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran 2008 tanggal 13 Desember  
2008 Nomor : 3540/LS/2008 ditanda-tangani  
oleh NININ SUCIATI, S.E.-----
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk  
belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5%  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Desember  
2008 Nomor: 3575/LS/2008 ditandatangani oleh  
NININ SUCIATI, S.E.-----
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)  
Tahun Anggaran 2008 Belanja Lansung No.  
DPPA SKPD : 1.03 01 01 18 03 5 2.-----

**Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI Bin KLIWON  
SUBAGIO;**

Dan barang bukti berupa:-----

Hal 49 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



6. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 209.339.564,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan jalan Kambangan-Gerlang tanggal 14 Agustus 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah Demak dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----  
-
7. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.475.897.065,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan jalan Kambangan Batang tanggal 21 Nopember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----  
-
8. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.361.461.195,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III Proyek jalan Gerlang Blado Batang tanggal 26 Desember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hal yang Sebenarnya oleh sdr. Dody Bayu Purnama tanda tangan bermaterai tanggal 10 Juli 2008 (ditulis tangan).-----

Hal 50 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.





10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Saudara  
Dody Bayu Purnama tanggal Agus Purnomo,  
SH. MH. Kabupaten Batang.

11.1 (satu) bundel Laporan History Transaksi  
Rekening dengan nama nasabah PT. TEMPEL  
JAYA INDAH Bank Jateng Cabang Demak yang  
dicetak tanggal 5 Nopember 2010 pukul  
10:55:18.-----  
-----

***Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.***

Adapun barang bukti berupa:-----

12. Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus  
juta rupiah);-----

***Diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa setelah  
diperhitungkan dengan besarnya jumlah uang pengganti, dan  
denda yang dibebankan kepada terdakwa;***

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:-----

13.1 (satu) lembar surat pernyataan yang  
ditandatangani bermeterai oleh Dody Bayu  
Purnama, SP. Bin Triadi tanggal 26 Desember  
2008 dan mengetahui PPKom Eko  
Irianto.-----

14.1 (satu) lembar slip setoran Bank Jateng Cabang  
Demak berupa uang sebesar Rp 201.000.000,-  
(dua ratus satu juta rupiah) kepada pemegang  
rekening atas nama CV. Maha Putra Purnama  
Nomor Rekening 1.032.00819 tertanggal 14  
Agustus 2008 yang ditandatangani oleh penyeter  
atas nama Anis  
Wardah.-----  
-----

15.1 (satu) bendel salinan Surat Perjanjian  
Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala

Hal 51 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado  
Kabupaten Batang Nomor : 050/ 45/ KON/  
PPKOM-BM/ VII/  
2008.-----

**Diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi ANIS  
WAHDAH.**

Dan terhadap barang bukti berupa :-----

16.1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK)  
Nomor:050/ /SPK/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal  
10 Juli 2008 pekerjaan Pengawasan Teknis  
Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab.Batang  
Tahun Anggaran  
2008.-----

17.1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan  
ke-1 tanggal 31 Juli – 06 Agustus 2008  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran  
2008.-----

18.1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan  
ke-2 tanggal 28 Agustus – 03 September 2008  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran  
2008.-----

19.1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan  
ke-3 tanggal 25 September – 01 Oktober 2008  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang

Hal 52 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran

2008.-----

20.1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan  
ke-4 tanggal 23 Oktober – 29 Oktober 2008  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran  
2008.-----  
-----

21.1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan  
ke-5 tanggal 22 Nopember – 28 Nopember 2008  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran  
2008.-----

22.1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan  
ke-6 tanggal 29 Nopember – 05 Desember 2008  
Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan  
Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang  
Tahun Anggaran  
2008.-----

23.1(satu) bundel salinan Laporan Dokumentasi  
Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala  
Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab.  
Batang Tahun Anggaran 2008.-----

24.1(satu) bundel salinan Laporan Akhir  
Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala  
Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab.  
Batang Tahun Anggaran  
2008.-----

***Diperintahkan Tetap dilampirkan dalam berkas perkara***

Hal 53 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

4. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 79 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2013 ;-----

5. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 79 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2013 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 04 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 04 Maret 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan seksama tertanggal 11 Maret 2013 ;  
-----

7. Memori Banding tertanggal 18 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 19 Maret 2013 ;  
-----

8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Sekretaris UB.Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang masing-masing bertanggal 07 Maret 2013 yang

Hal 54 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tipikor Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri TIPIKOR Semarang terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan sebagai aparat Penegak Hukum yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkesan tidak sungguh-sungguh, konseisten dalam melaksanakan tugasnya azas Keadilan, kebenaran dan Kepastian hukum.
- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri TIPIKOR Semarang kurang cermat, belum sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam

Hal 55 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 28 UU No.4 tahun 2004 tentang  
Kekuasaan Kehakiman. -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pensihat Hukum Terdakwa  
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Tipikor dalam  
putusannya pada sub keadaan yang  
meringankan menyatakan terjadinya  
tindak pidana korupsi bukan semata-  
mata kesalahan terdakwa, tetapi juga  
karena ketidak telitian dari panitia  
pengadaan dalam penentuan pemenang  
lelang atas pekerjaan  
tersebut.-----  
-----
- Bahwa akan semakin sempurna  
apresiasi kami kepada Majelis apabila  
menjatuhkan putusan bebas kepada  
terdakwa .-----
- Bahwa sangatlah tidak pas jika  
terdakwa yang selama ini berbuat baik  
dalam melaksanakan pekerjaan menjadi  
terdakwa, dimana terdakwa adalah  
korban baik menyangkut system  
maupun perilaku orang  
lain ;-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut  
Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas,  
dimana tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan ini,  
dan hanya merupakan pengulangan saja dari pembelaan dan tuntutan  
maka memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Hal 56 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 79 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding **kecuali mengenai lamanya pidana penjara** yang menurut Majelis Hakim Banding belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan sebagai hal yang memberatkan bagi diri terdakwa dimana terdakwa dalam melakukan pekerjaannya di lapangan telah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Dody Bayu Purnama, SP Bin Triadi dengan memakai PT. Temple Jaya Indah milik terdakwa, akan tetapi pekerjaan tetap tidak selesai dan terdakwa menadapat keuntungan dari pekerjaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tempat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, guna memenuhi pasal 197

Hal 57 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf k KUHP dan Tri Azas Pengadilan, Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusannya agar terdakwa ditahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 79 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;  
-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 79 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai

Hal 58 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :-----

-----

1. Menyatakan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa H. AHMAD IRIANTO,SH. Bin H. SULHAM oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;---
3. Menyatakan terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM terbukti secara sah dan menyangkan bersalah **"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi"** ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari terdakwa ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----
7. Memerintahkan agar Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP

Hal 59 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 8 November 2010 ***tetap terlampir dalam berkas perkara***, dan Barang Bukti berupa: -----

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Agustus 2008 Nomor : 1268/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.-----
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, 03, 04 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 Nopember 2008 Nomor : 2724/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.-----
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 05 dan 06 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 13 Desember 2008 Nomor : 3540/LS/2008 ditanda-tangani oleh NININ SUCIATI, S.E.-----
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Desember 2008 Nomor: 3575/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.-----
- 5) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Lansung No. DPPA SKPD : 1.03 01 01 18 03 5 2.-----

***Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI Bin KLIWON SUBAGIO;***

Dan barang bukti berupa:-----

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 209.339.564,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang muka

Hal 60 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



pekerjaan jalan Kambangan-Gerlang tanggal 14 Agustus 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah Demak dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----

7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.475.897.065,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan jalan Kambangan Batang tanggal 21 Nopember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----

8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.361.461.195,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III Proyek jalan Gerlang Blado Batang tanggal 26 Desember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai.-----

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hal yang Sebenarnya oleh sdr. Dody Bayu Purnama tanda tangan bermaterai tanggal 10 Juli 2008 (ditulis tangan).-----

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Saudara Dody Bayu Purnama tanggal Agus Purnomo, SH. MH. Kabupaten Batang.---

11) 1 (satu) bundel Laporan History Transaksi Rekening dengan nama nasabah PT. TEMPEL JAYA INDAH Bank Jateng Cabang Demak yang dicetak tanggal 5 Nopember 2010 pukul 10:55:18.---

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

Adapun barang bukti berupa:-----

12) Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);----

**Diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa setelah diperhitungkan dengan besarnya jumlah uang pengganti, dan denda yang dibebankan kepada terdakwa;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:-----

13) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermeterai oleh Dody Bayu Purnama, SP. Bin Triadi tanggal 26 Desember 2008 dan mengetahui PPKom Eko Irianto -----

Hal 61 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



14)1 (satu) lembar slip setoran Bank Jateng Cabang Demak berupa uang sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) kepada pemegang rekening atas nama CV. Maha Putra Purnama Nomor Rekening 1.032.00819 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh penyeter atas nama Anis Wardah.-----

15)1 (satu) bendel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/ 45/ KON/ PPKOM-BM/ VII/ 2008.-----

***Diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi ANIS WAHDAH.***

Dan terhadap barang bukti berupa :-----

16)1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:050/ /SPK/ PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab.Batang Tahun Anggaran 2008-----

17)1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-1 tanggal 31 Juli – 06 Agustus 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

18)1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-2 tanggal 28 Agustus – 03 September 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

19)1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-3 tanggal 25 September – 01 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

20)1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-4 tanggal 23 Oktober – 29 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

Hal 62 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.





21)1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-5 tanggal 22 Nopember – 28 Nopember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

22)1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-6 tanggal 29 Nopember – 05 Desember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

23)1(satu) bundel salinan Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

24)1(satu) bundel salinan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kec. Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008.-----

***Diperintahkan Tetap dilampirkan dalam berkas perkara***

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

- Menetapkan agar supaya Terdakwa ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2013** oleh **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dan **DERMAWAN, S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

Hal 63 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 20 MARET 2013 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/ 2013 / PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

**DERMAWAN, S. DJAMIAN, SH.MH.CN.**

Panitera Pengganti,

**ELSYA RONI ROHAYATI, SH.**

Hal 64 dari 54 Hal.Put.No.18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)